

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pentingnya arti tanah bagi kehidupan manusia ialah karena kehidupan manusia itu sama sekali tidak dapat di pisahkan dari tanah. Mereka hidup di atas tanah dan memperoleh bahan pangan dengan cara mendayagunakan tanah. Sejarah perkembangan atau kehancurannya di tentukan pula oleh tanah, masalah tanah dapat menimbulkan persengketaan yang dahsyat karena manusia-manusia atau sesuatu bangsa ingin menguasai tanah orang/bangsa lain karena sumber-sumber alam yang terkandung di dalamnya.<sup>1</sup>

Negara Indonesia yang memiliki daratan (tanah) yang sangat luas, telah menjadikan persoalan tanah sebagai salah satu persoalan yang paling urgen di antara persoalan lainnya. Suatu terobosan yang sangat revolusioner di lakukan oleh UUPA yaitu di hapusnya sistem “*Domain Verklaring*“. Domain verklaring adalah sistem yang menentukan bahwa tanah tidak dapat di buktikan secara autentik maka dengan sendirinya menjadi milik negara. Jelas hal ini sangat bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat Indonesia yang berbasis adat, dimana bukti autentik tidak di kenal sebelumnya dan hanya mengandalkan asas saling kepercayaan.

Tanah mempunyai peranan yang besar dalam dinamika pembangunan maka di dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 menyatakan “bumi, air dan kekayaan

---

<sup>1</sup> G. Kartasapoetra, Drs. A. Setiady, 1991, Hukum Tanah (Jaminan UUPA Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah, Halaman 1

alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh negara dan di pergunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat". Makna di kuasai oleh negara berarti rakyat secara kolektif memberi kewenangan kepada negara sebagai fasilitator untuk mengadakan kebijakan dan tindakan pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sedangkan mengenai penegasan dari makna demokrasi ekonomi yaitu perekonomian di selenggarakan demi kesejahteraan sosial bagi rakyat, kepentingan rakyatlah yang utama bukan kepentingan orang-seorang, meskipun hak warga negara orang-seorang tetap di hormati.

Dasar pokok bagi hukum agraria nasional yang mempunyai perbedaan prinsipil dengan sistem hukum agraria kolonial adalah mengenai hak menguasai sebagai pengganti daripada hukum agraria kolonial dahulu. Dengan adanya hak menguasai dari Negara ini maka campur tangan dari Negara di sektor agraria akan tetap berlangsung secara terus-menerus dalam artian bahwa tiap individu yang mempunyai sesuatu hak atas tanah tidak berarti terlepas daripada hak menguasai ini.<sup>2</sup>

Hak menguasai negara juga di atur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960) sebagai sumber hukum tertulis dari hukum pertanahan, sebagaimana di jelaskan dalam pasal 2 yaitu:

1. Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dan hal-hal sebagaimana di maksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada

---

<sup>2</sup> Abdurrahman, 1978, Aneka Masalah Hukum Agraria Dalam Pembangunan Di Indonesia, Halaman 29

tingkatan tertinggi di kuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.

2. Hak menguasai dari negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini member wewenang untuk:
  - a). Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut.
  - b). Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.
  - c). Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Penguasaan tanah oleh negara dalam konteks di atas adalah penguasaan yang otoritasnya menimbulkan tanggung jawab, yaitu untuk kemakmuran rakyat. Di sisi lain rakyat juga dapat memiliki hak atas tanah. Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat di miliki orang atas tanah dengan mengingat fungsi sosial yang melekat pada kepemilikan tanah tersebut. Dengan perkataan lain hubungan individu dengan tanah adalah hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban. Sedangkan hubungan negara dengan tanah melahirkan kewenangan dan tanggung jawab.

Satuan pemerintahan di tingkat desa serta berbagai kelompok masyarakat di berbagai daerah hidup berdasarkan adat dengan hak-haknya seperti hak ulayat, tetapi dengan satu syarat bahwa kelompok hukum adat itu benar-benar ada dan hidup, bukan di hidup-hidupkan. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya,

kelompok itu harus di atur lebih lanjut dalam peraturan daerah yang di tetapkan oleh DPRD. Selain itu, penetapan itu tentu saja dengan suatu pembatasan, yaitu tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip negara kesatuan.

Konstitusi 1945 dalam pasal 18 B ayat 2 menjelaskan bahwa “ Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang di atur dalam Undang-Undang.

Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama (UUPA Pasal 5).

Tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam hukum adat, karena merupakan satu-satunya benda kekayaan yang meskipun mengalami keadaan yang bagaimanapun akan tetap dalam keadaan semula, malah kadang-kadang menjadi lebih menguntungkan, di pandang dari segi ekonomis.<sup>3</sup>

Hukum adat sebagai suatu sistem hukum memiliki pola sendiri dalam menyelesaikan sengketa. Hukum adat memiliki karakter yang khas dan unik bila di bandingkan dengan sistem hukum lainnya. Hukum adat lahir dan tumbuh dari masyarakat, sehingga keberadaannya bersenyawa dan tidak dapat di pisahkan dari

---

<sup>3</sup> Bushar Muhamad, 2006, Pokok-Pokok Hukum Adat, Halaman 103

masyarakat. Hukum adat tersusun dan terbangun atas nilai, kaidah, dan norma yang di sepakati dan di yakini kebenarannya oleh komunitas masyarakat adat. Hukum adat memiliki relevansi kuat dengan karakter, nilai, dan dinamika yang berkembang dalam hukum adat.

Penyelesaian sengketa dalam masyarakat hukum adat di dasarkan pada pandangan hidup yang di anut oleh masyarakat itu sendiri. Masyarakat adat memiliki sifat demokratis yang mana kepentingan bersama lebih di utamakan, tanpa mengabaikan atau merugikan kepentingan perorangan. Suasana hidup demokratis dan berkeadilan sosial berjalan bersama dengan semangat komunal dan gotong royong dalam masyarakat adat.

Desa Tikong yang terletak di Kecamatan Taliabu Utara, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara merupakan salah satu daerah yang mempunyai karakteristik masyarakat agraris dan berbasis adat. Karena kebanyakan masyarakatnya merupakan petani (agraris) yang mempercayai adanya hukum adat atas kepemilikan tanah, di Desa Tikong sering terjadi sengketa tanah perkebunan antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat yang berbasis adat.

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan oleh peneliti, jumlah masyarakat yang berbasis adat di Desa Tikong yaitu 718 KK, sedangkan luas wilayah adat yang menjadi sengketa antara masyarakat adat dengan Pemerintah Daerah adalah sekitar 141,85 (Ha). Hal ini lah yang membuat masyarakat adat Desa Tikong tidak terima dengan kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Pulau Taliabu yang mengambil alih tanah adat mereka untuk di jadikan alih fungsi

menjadi tanah pertambangan, yang kemudian mengakibatkan sengketa tanah yang berkepanjangan.

Persoalan-persoalan pertanahan seperti masalah sengketa batas tanah, perkebunan dan pembukaan lahan antar masyarakat dengan pemerintah daerah masih sering terjadi di Desa Tikong Kabupaten Pulau Taliabu. Salah satu penyebabnya adalah karena masyarakat Desa Tikong merupakan kesatuan masyarakat hukum adat dan agraris, yaitu masyarakat yang mempunyai keterkaitan dengan masalah pertanahan ataupun pertanian, sementara pemerintah daerah Kabupaten Pulau Taliabu mengambil secara cuma-cuma tanah masyarakat untuk izin pertambangan dengan alasan tanah yang di miliki masyarakat adalah tanah negara karena belum mempunyai sertifikat.

Sengketa tanah di Desa Tikong Kabupaten Pulau Taliabu hingga saat ini belum terselesaikan, sementara itu pemerintah daerah melalui kegiatan pertambangan mengambil lahan masyarakat tanpa adanya ganti rugi yang sesuai dengan keinginan masyarakat.

Dengan kondisi seperti ini, peneliti merasa sangat tertarik untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan pertanahan di Desa Tikong Kabupaten Pulau Taliabu dengan judul **“PENYELESAIAN SENGKETA TANAH PERKEBUNAN MASYARAKAT ADAT DESA TIKONG DENGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PULAU TALIABU”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang di kemukakan diatas, maka rumusan masalah yang di angkat adalah sebagai berikut :

1. Apakah penyebab terjadinya sengketa tanah perkebunan masyarakat adat Desa Tikong dengan pemerintah daerah Kabupaten Pulau Taliabu?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa tanah perkebunan masyarakat adat desa Tikong dengan pemerintah daerah Kabupaten Pulau Taliabu?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dari rumusan masalah diatas yaitu:

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya sengketa tanah perkebunan masyarakat adat desa tikong dengan pemerintah daerah kabupaten pulau taliabu.
2. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa tanah perkebunan masyarakat adat desa tikong dengan pemerintah daerah kabupaten pulau taliabu.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian dari penulisan proposal ini adalah:

1. Hasil Penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangsih ilmu bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum agraria tentang sengketa tanah.
2. Hasil penelitian dapat di jadikan acuan untuk penulisan karya tulis berikutnya.